



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 673-681

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Transaksi Internasional Berdasarkan Konvensi CISG

Muhammad Vico Febriansyah

Universitas Tarumanagara

Email: muhammad.205220326@stu.untar.ac.id

Abstrak

Perdagangan internasional yang semakin terbuka menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum dalam kontrak jual beli lintas negara, khususnya bagi pembeli yang sering berada dalam posisi lemah ketika terjadi pelanggaran kontrak. *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) hadir sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur secara seragam hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak jual beli internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli berdasarkan ketentuan CISG serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam praktik bisnis internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CISG memberikan perlindungan hukum yang jelas dan fleksibel kepada pembeli melalui Pasal 25, 35, dan 45–52, termasuk hak atas pemenuhan, penggantian, ganti rugi, dan pembatalan kontrak. Di negara-negara pihak seperti Amerika Serikat dan Jerman, ketentuan CISG telah diimplementasikan secara efektif. Namun, di negara seperti Indonesia yang belum meratifikasi CISG, perlindungan hukum pembeli masih terbatas dan bersifat opsional melalui kesepakatan kontraktual. Oleh karena itu, ratifikasi CISG serta peningkatan pemahaman terhadap substansinya menjadi penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi internasional.

Kata Kunci: *CISG, Perlindungan Hukum, Pembeli, Transaksi Internasional, Kontrak Jual Beli*

Abstract

The increasing openness of international trade has created a strong demand for legal certainty in cross-border sales contracts, particularly to protect buyers who are often in a weaker position when contract breaches occur. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) serves as an international legal instrument that uniformly regulates the rights and obligations of parties involved in international sales contracts. This research aims to examine the legal protection afforded to buyers under the provisions of the CISG and to evaluate the effectiveness of its implementation in international business practice. The method used is normative legal research, employing statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that the CISG offers clear and flexible legal protection to buyers, especially through Articles 25, 35, and 45 to 52, which cover rights such as performance, replacement, compensation, and contract avoidance. In member countries such as the United States and Germany, the CISG has been effectively implemented. However, in non-member states like Indonesia, legal protection for buyers remains limited and conditional upon contractual agreement. Therefore, the ratification of the CISG and increased awareness of its substantive provisions are essential to strengthen buyer protection in international trade.

Keywords: *CISG, Legal Protection, Buyer, International Trade, Sales Contract*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola hubungan ekonomi antarnegara. Perdagangan internasional mengalami peningkatan pesat, yang ditandai dengan semakin terbukanya pasar dan pertumbuhan kerja sama ekonomi lintas negara. Salah satu bentuk utama dari kegiatan ekonomi internasional tersebut adalah transaksi jual beli barang antar negara, atau yang lazim disebut dengan transaksi bisnis internasional. Transaksi ini tidak hanya melibatkan pertukaran barang, tetapi juga perjanjian hukum yang kompleks, menyangkut yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, dalam praktiknya, transaksi lintas negara tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika terjadi sengketa antar pihak dari negara yang memiliki sistem hukum berbeda. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak pembeli yang tidak memiliki kendali penuh atas objek yang dibeli hingga barang sampai di negara tujuan. Dalam hal ini, pembeli seringkali menjadi pihak yang lebih rentan dirugikan dalam perjanjian jual beli internasional.

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis internasional, pada tahun 1980 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) menetapkan suatu

konvensi yang dikenal sebagai *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) (UNCITRAL, 2020). Konvensi ini bertujuan menyatukan hukum substantif mengenai kontrak jual beli internasional dan mengatur hak serta kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. CISG telah diratifikasi oleh lebih dari 90 negara, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Singapura, Tiongkok, Jerman, dan Amerika Serikat. Keunggulan utama dari CISG adalah memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak dalam kontrak jual beli internasional. Namun demikian, dalam banyak kasus, pembeli seringkali menjadi pihak yang mengalami kerugian ketika terjadi pelanggaran kontrak, seperti pengiriman barang yang tidak sesuai, keterlambatan, atau barang rusak. Maka dari itu, CISG menyediakan mekanisme perlindungan bagi pembeli, seperti hak untuk meminta perbaikan, penggantian, pengurangan harga, bahkan pembatalan kontrak jika pelanggaran yang dilakukan bersifat substansial (*fundamental breach*) (UNIDROIT, 2016).

Menurut Schlechtriem dan Schwenger, CISG tidak hanya berperan dalam harmonisasi hukum kontrak jual beli internasional, tetapi juga memberikan perlindungan efektif kepada pihak yang lebih lemah dalam kontrak, dalam hal ini pembeli, terutama dalam transaksi lintas yurisdiksi (Schlechtriem & Schwenger, 2016). Hal ini diperkuat oleh pendapat Qasthari et al (2019) dalam penelitiannya, yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam CISG telah cukup komprehensif dalam menjamin hak-hak pembeli. Meski begitu, penerapan CISG dalam praktik bisnis internasional tidak selalu berjalan mulus. Beberapa negara, termasuk Indonesia, belum meratifikasi CISG, sehingga implementasinya dalam konteks hukum nasional masih terbatas (Prasetyo, 2020). Disisi lain, banyak pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam CISG dan lebih mengandalkan hukum nasional masing-masing, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan posisi dalam negosiasi kontrak.

Fenomena ini juga terlihat dari beberapa kasus sengketa internasional, dimana pembeli mengalami kerugian akibat barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi dan tidak adanya klausul pilihan hukum dalam kontrak. Dalam kasus PT. X (Indonesia) vs Y Corporation (Tiongkok), misalnya, pihak pembeli tidak memiliki dasar hukum kuat untuk menuntut ganti rugi karena kontrak tidak mencantumkan pengaturan hukum yang berlaku, sementara negara penjual sudah mengadopsi CISG (Rahman, 2021). Melihat fenomena tersebut, kajian terhadap perlindungan hukum pembeli dalam transaksi internasional berdasarkan CISG menjadi penting. Apalagi, dengan meningkatnya transaksi digital dan perdagangan elektronik lintas negara, isu perlindungan pembeli tidak hanya menjadi aspek

hukum bisnis, tetapi juga bagian dari kebijakan perlindungan konsumen global (Saraswati, 2022). Dari sisi literatur, beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas CISG dalam menciptakan keadilan kontraktual, seperti dalam penelitian Pinandhita & Miharja (2025), yang menunjukkan bahwa dalam 72% kasus sengketa jual beli internasional, pembeli dirugikan akibat lemahnya posisi hukum mereka dalam kontrak yang tidak dirancang secara seimbang. Begitu pula dalam studi internasional oleh (DiMatteo, 2020) dinyatakan bahwa perlindungan pembeli melalui CISG masih sangat bergantung pada pemahaman dan penerimaan negara-negara terhadap norma-norma konvensi tersebut.

Konvensi CISG memberikan landasan hukum yang cukup sistematis dalam mengatur hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli, terutama pada ketentuan yang membahas kewajiban para pihak (Pasal 30–52). Pembeli yang mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak memiliki berbagai opsi penyelesaian, termasuk hak atas penggantian barang, permintaan perbaikan, pengurangan harga, hingga pembatalan perjanjian jika pelanggaran tersebut memenuhi unsur mendasar atau *fundamental breach* (UNCITRAL, 2020). Namun, tingkat efektivitas perlindungan ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dalam konvensi, melainkan juga sangat bergantung pada sejauh mana para pihak memahami dan mengimplementasikannya secara tepat. Banyak pembeli yang gagal memanfaatkan hak-haknya dalam CISG karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan menafsirkan substansi konvensi. Hal ini ditegaskan dalam temuan Ramli (2022) yang menunjukkan bahwa pelaku usaha dari negara-negara berkembang relatif lebih jarang menggunakan CISG sebagai dasar tuntutan hukum dibandingkan dengan rekan mereka dari negara maju yang umumnya memiliki akses informasi dan kapasitas hukum yang lebih baik. Sementara itu, di Indonesia, tantangan semakin kompleks karena belum adanya ratifikasi resmi terhadap CISG. Akibatnya, pemanfaatan ketentuan CISG dalam kontrak dagang internasional yang melibatkan pihak Indonesia hanya bisa dilakukan bila disepakati secara eksplisit oleh para pihak. Kurangnya pengetahuan praktisi hukum bisnis tentang CISG, minimnya penyuluhan, serta tidak adanya kewajiban hukum untuk mengintegrasikannya ke dalam kontrak membuat posisi pembeli domestik dalam perdagangan internasional seringkali kurang kuat (Primayoga et al., 2019). Perkembangan teknologi digital dan e-commerce lintas negara juga semakin menyoroti lemahnya posisi hukum pembeli, terutama dalam transaksi yang tidak berbasis tatap muka. Banyak kontrak yang dilakukan melalui platform digital melibatkan pelaku usaha dari negara berbeda, dimana pembeli tidak memiliki alat kontrol atau akses terhadap kejelasan hukum dalam hal terjadi pelanggaran kontrak. CISG sebenarnya menyediakan kerangka hukum yang relevan

dalam konteks ini, tetapi belum banyak dimanfaatkan dalam praktik transaksi online lintas negara (Jasmine & Safrina, 2022). Melihat dinamika tersebut, penting bagi akademisi dan praktisi hukum di Indonesia untuk mendorong peningkatan pemahaman terhadap CISG serta mengkaji peluang integrasinya dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini akan mengkaji secara lebih dalam bagaimana ketentuan dalam CISG memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli, menelusuri hambatan dalam implementasinya, dan menawarkan pemikiran strategis mengenai penguatan posisi pembeli dalam transaksi jual beli internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode kajian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku dan relevan dengan topik yang dikaji, tanpa melalui data empiris (Soekanto & Mamudji, 2008). Fokus utamanya adalah pada kajian literatur, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan dalam *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG), pendekatan konseptual untuk menguraikan teori serta doktrin hukum kontrak internasional, dan pendekatan kasus guna menelaah praktik nyata yang berkaitan dengan sengketa jual beli lintas negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (teks konvensi CISG, dokumen resmi UNCITRAL, serta putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku-buku hukum, jurnal nasional dan internasional), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan interpretasi normatif terhadap materi hukum yang dikaji, untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi internasional berdasarkan ketentuan CISG (Marzuki, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan internasional telah menjadi aktivitas utama dalam dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, dimana transaksi lintas negara tidak hanya membawa manfaat ekonomi tetapi juga risiko hukum yang signifikan bagi para pihak, terutama bagi pembeli. Dalam transaksi jual beli barang internasional, perlindungan hukum terhadap pembeli sangat penting karena mereka berada dalam posisi yang tidak selalu dapat melakukan verifikasi langsung atas kondisi barang sebelum diterima. Oleh karena itu, *United*

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) hadir untuk memberikan dasar hukum yang seragam dalam menyelesaikan sengketa dan menjamin hak para pihak dalam kontrak internasional, termasuk hak-hak pembeli secara eksplisit (Huber & Mullis, 2007)

CISG diadopsi pada tahun 1980 dan mulai berlaku secara internasional sejak tahun 1988. Saat ini, konvensi tersebut telah diratifikasi oleh lebih dari 90 negara, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat, dan Jerman (Huber & Mullis, 2007). Salah satu prinsip dasar CISG adalah keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam suatu kontrak jual beli internasional. Dalam hal ini, pembeli diberikan sejumlah hak yang berfungsi untuk melindungi mereka dari pelanggaran kontrak oleh penjual. Pasal 35 CISG, misalnya, mengatur bahwa penjual wajib menyerahkan barang yang sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan deskripsi yang disepakati dalam kontrak (Schlechtriem & Schwenzer, 2016). Ketika barang tidak sesuai, pembeli memiliki hak untuk menolak, meminta penggantian, atau mengklaim ganti rugi, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Lalu pada Pelanggaran kontrak dalam CISG diklasifikasikan berdasarkan prinsip *fundamental breach* sebagaimana tertuang dalam Pasal 25. Sebuah pelanggaran disebut fundamental jika menyebabkan kerugian kepada pihak lain dalam tingkat yang signifikan sehingga membuat harapan atas manfaat kontrak menjadi hilang (DiMatteo, 2014). Penentuan pelanggaran fundamental ini menjadi dasar penting untuk mengaktifkan hak pembeli, termasuk hak untuk membatalkan kontrak (Pasal 49) dan hak untuk menuntut ganti rugi (Pasal 45 dan 74–77) (Lookofsky, 2017). Dalam pandangan Schwenzer (2010), sistem remedies dalam CISG lebih unggul dibanding sistem hukum nasional karena fleksibilitasnya dalam memberikan pilihan pemulihan kepada pembeli tanpa harus terlebih dahulu melalui pengadilan. Berbagai kasus telah menunjukkan bagaimana pembeli dilindungi oleh ketentuan CISG. Dalam perkara *Geneva Pharmaceuticals Technology Corp. v. Barr Laboratories Inc.*, pengadilan federal di Amerika Serikat mengakui hak pembeli untuk mendapatkan kompensasi karena barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi yang disepakati. Hal ini memperkuat posisi pembeli bahwa pelanggaran kontrak oleh penjual dapat ditindak melalui klaim ganti rugi berdasarkan CISG. Studi oleh Huber dan Mullis juga menekankan bahwa dalam sistem CISG, pembeli tidak hanya dilindungi dalam hal pelanggaran kontrak besar, tetapi juga terhadap pelanggaran minor yang secara kumulatif mengganggu kepentingan hukum pembeli (Huber & Mullis, 2007)

Negara-negara seperti Jerman dan Austria juga secara konsisten menerapkan CISG dalam yurisdiksi nasional mereka. Di Jerman, misalnya, banyak pengadilan menggunakan

Pasal 35 dan Pasal 46 CISG untuk memutus sengketa yang melibatkan ketidaksesuaian barang dan permintaan penggantian oleh pembeli. Salah satu kasus yang sering dirujuk adalah sengketa antara perusahaan manufaktur di Jerman dan supplier di Slovakia, dimana pengadilan memutuskan bahwa pembeli berhak menolak barang karena terdapat cacat tersembunyi yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak (Wahyuni, 2021). Beda hal realitas di Indonesia menunjukkan keterbatasan dalam perlindungan hukum pembeli dalam transaksi internasional. Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi CISG, sehingga penggunaannya hanya dimungkinkan jika secara eksplisit dicantumkan dalam kontrak oleh para pihak, serta banyaknya pelaku usaha Indonesia, terutama pembeli, tidak memahami substansi CISG dan lebih sering menggunakan hukum nasional atau menyerahkan pilihan hukum pada pihak penjual, yang umumnya lebih dominan dalam kontrak. Kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai manfaat CISG membuat pembeli asal Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan secara hukum. Tantangan ini semakin besar ketika transaksi dilakukan secara elektronik, seperti dalam perdagangan *e-commerce* lintas negara. Dalam banyak kasus, pembeli menerima barang yang tidak sesuai, tetapi tidak tahu cara menuntut haknya di hadapan pelaku usaha asing.

Dalam kajiannya, Primayoga et al (2019) menjelaskan bahwa di Indonesia, ketentuan perlindungan konsumen dalam transaksi digital masih berfokus pada skala domestik, dan belum memberikan ruang yang cukup untuk transaksi lintas yurisdiksi. Padahal, apabila CISG digunakan, pembeli dapat secara sah menuntut haknya berdasarkan struktur remedies yang sudah diatur dalam konvensi tersebut. Saraswati juga menyoroti bahwa perlindungan konsumen dalam *e-commerce* tidak cukup hanya mengandalkan hukum nasional, melainkan harus didukung oleh kerangka internasional seperti CISG agar terjadi harmonisasi perlindungan hukum secara global. Menurutny, pembeli dalam *e-commerce* memiliki kerentanan ganda: dari sisi jarak dan dari sisi ketidaktahuan akan instrumen hukum internasional yang berlaku. CISG, dalam hal ini, dapat menjadi jawaban atas problem tersebut selama pihak pembeli diberikan pengetahuan dan akses untuk menggunakannya (Saraswati, 2022). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli internasional berdasarkan ketentuan *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG), serta sejauh mana efektivitas implementasi ketentuan tersebut dalam menjamin hak-hak pembeli dalam praktik transaksi bisnis internasional.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap ketentuan *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG), dapat disimpulkan bahwa CISG memberikan perlindungan hukum yang kuat dan sistematis kepada pembeli dalam transaksi jual beli internasional. Bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan eksplisit dalam pasal-pasal utama seperti Pasal 35 yang mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang sesuai kontrak, serta Pasal 45 hingga Pasal 52 yang memberikan pembeli hak atas pemenuhan prestasi, ganti rugi, pengurangan harga, hingga pembatalan kontrak apabila terjadi pelanggaran mendasar.

Prinsip fundamental breach yang diatur dalam Pasal 25 juga menjadi instrumen penting yang memperjelas batas antara pelanggaran minor dan pelanggaran yang memungkinkan pembeli mengakhiri kontrak. Struktur remedies yang ditawarkan oleh CISG bersifat fleksibel dan adaptif terhadap konteks pelanggaran, menjadikannya kerangka hukum yang lebih progresif dibandingkan dengan sistem hukum nasional di banyak negara. Efektivitas implementasi CISG dalam menjamin hak-hak pembeli juga terbukti dalam praktik internasional, seperti yang tercermin dari berbagai putusan pengadilan di negara-negara pihak CISG, termasuk Amerika Serikat dan Jerman. Melalui analisis terhadap studi kasus dan literatur, terbukti bahwa pembeli memperoleh kepastian hukum serta perlindungan hak yang jelas ketika ketentuan CISG diberlakukan.

Namun demikian, di negara-negara yang belum meratifikasi CISG seperti Indonesia, perlindungan tersebut masih bergantung pada kesepakatan kontraktual, yang sering kali tidak disadari secara penuh oleh pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi CISG bukan terletak pada substansi normatifnya, tetapi lebih pada aspek penerimaan, sosialisasi, dan integrasi ke dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- DiMatteo, L. A. (2014). *International Sales Law: A Global Challenge*. University Press.
- DiMatteo, L. A. (2020). *International Contracting: Law and Practice*. Kluwer Law International.
- Huber, P., & Mullis, A. (2007). *The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners*. Sellier European Law Publishers.
- Jasmine, & Safrina. (2022). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E-Commerce*. *Jim Bidang Hukum Perdata*, 6(3).
- Lookofsky, J. (2017). *Understanding the CISG*. Wolters Kluwer Law & Business. . Wolters

Kluwer Law & Business. .

- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Kencana Prenada Media Group.
- Pinandhita, M. A., & Miharja, M. (2025). Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Bisnis Internasional dengan Prinsip Kebebasan Bersepakatan dan Supremasi Regulasi Nasional. *Policies On Regulatory Reform Law Journal*, 1(2), 49–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/prlj.v1i2.904>
- Prasetyo, A. (2020). Urgensi Ratifikasi CISG oleh Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 20(3), 187–201., 20(3), 187–201.
- Primayoga, A. M., Saptono, H., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Barang Tidak Sesuai Pesanan Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 1732–1743. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24558>
- Qasthari, D. A., Adolf, H., & Djukardi, E. (2019). Urgensi Ratifikasi United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods (Cisg) Vienna 1980 Terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang Di Indonesia Dikaitkan Dengan Akta Notaris. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1).
- Rahman, F. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. Prenadamedia Group.
- Ramli, H. (2022). Perlindungan Pembeli dalam Kontrak Internasional: Studi Komparatif Negara Berkembang dan Negara Maju. *Jurnal Hukum Global*, 4(1), 55–69.
- Saraswati, R. (2022). Consumer Protection in International E-Commerce: CISG Approach. *International Journal of Law and Commerce*, 15(2), 115–129.
- Schlechtriem, P., & Schwenzer, I. (2016). *International Sales Law: A Guide to the CISG*. Oxford University Press.
- Schwenzer, I. (2010). *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*. Oxford University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2008). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- UNCITRAL. (2020). *Digest of Case Law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods*. United Nations Publication.
- UNIDROIT. (2016). *The CISG: Guide to the Convention*. UNIDROIT Publications.
- Wahyuni, D. (2021). Perlindungan Hukum dalam Kontrak Internasional Berdasarkan CISG. *Jurnal Hukum Dan Bisnis Internasional*, 8(1), 23–35.